



**NOMOR 704 / Pdt G / 2014 / PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT:**Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar 8 Maret 1972, pekerjaan wiraswasta, beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai sebagai :

----- **PENGGUGAT** -----

Melawan:

**TERGUGAT,** Perempuan, tempat tanggal lahir Karangasem, 11 Pebruari 1981, beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT** -----

**Pengadilan Negeri**

tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 30 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2014 dibawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara perdata Nomor 704/Pdt .G/2014/PN Dps. yang pada pokoknya

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1998, sesuai dengan surat keterangan kawin nikah tertanggal 11 Agustus 2014, Nomor : 477/3024/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat / Kelian Desa Adat dan diketahui oleh Lurah (Fotho Copy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Pebruari 1999;
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 24 September 2003;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia damai dan sejahtera dimana Tergugat juga melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang Istri;
4. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat mulai kurang harmonis sejak tahun 2003 karena adanya pertengkaran / percecokan yang terus menerus;
5. Bahwa yang memicu pertengkaran adalah karena Tergugat sebagai istri kurang meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, jarang dirumah setiap ditanya pergi kemana, Tergugat marah-marah tidak memberikan keterangan yang pasti seolah-olah Tergugat kurang jujur;
6. Bahwa dengan keterangan Tergugat yang kurang jujur Penggugat curiga akhirnya Penggugat membuntuti Tergugat, apa yang dipikirkan terbukti, Tergugat melakukan perselingkuhan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat bersabar dan memberikan pengertian kepada Tergugat agar meninggalkan temannya dan kembali rukun seperti awal perkawinan, juga demi anak-anak yang sedang membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, namun Tergugat tidak mau menerima saran dari penggugat dengan kejadian tersebut bukannya Tergugat berubah malah pergi tanpa pesan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat telah mengajak pulang namun Tergugat menolak akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah sampai diajukan gugatan ini;
8. Bahwa dengan permasalahan tersebut diatas Penggugat sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga telah kehilangan kesabaran Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan rasa sayangnya sudah tidak ada, akhirnya Penggugat berkesimpulan lebih baik pisah dari pada mengharapkan orang yang telah berhianat dengan keluarga;
9. Menetapkan bahwa anak-anak yang bernama :
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Pebruari 1999;
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 24 September 2003, berada dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat selaku Kepurusa dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok dan mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang selayaknya seorang Ibu tanpa halangan dari siapapun;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dan usaha damai diluar Pengadilan untuk penyelesaian masalah ini sudah tidak mungkin lagi, maka terpaksa Penggugat ajukan gugatan ini kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan untuk

*Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 704/PDT.G/2014/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id pihak pada hari sidang yang ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1998, sesuai dengan surat keterangan kawin nikah tertanggal 11 Agustus 2014, Nomor : 477/3024/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat / Kelian Desa Adat Padang Sambian dan diketahui oleh Lurah Padangsambian adalah sah putus karena perceraian ;
3. Menetapkan bahwa anak-anak yang bernama :
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Pebruari 1999;
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 24 September 2003, berada dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat selaku Kepurusa dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok dan mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang selayaknya seorang Ibu tanpa halangan dari siapapun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Depok, masing-masing berdasarkan Risalah Panggilan

Sidang Perkara Nomor 704/Pdt.G/2014/PN Dps, masing –masing tanggal 9 Oktober 2014, 15 Oktober 2014 dan 29 Oktober 2014 maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan proses mediasi tersebut pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan atau GAGAL ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**a. Bukti surat berupa:**

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: 5171010803720002, diberi tanda bukti P-1;-----
2. Photo Copy Surat Keterangan Kawin Nikah antara PENGGUGATdengan TERGUGAT, tertanggal 11 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Photo Copy Daftar Untuk Pengumuman Desa Padangsambian, diberi tanda bukti P-3 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, photo copy, dan keluarga, No: 5171011902070043, diberi tanda bukti

P-4 ; --

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P-1, P-2,P-3 dan P-4 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

b. Saksi-saksi yang antara lain :

1. Saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT**

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami –istri yang kawin pada tahun1998 secara agama Hindu;-----

- Bahwa upacara perkawinan dilaksanakan di rumah Penggugat di DENPASAR;-----

--

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing –masing bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatitkan di Kantor Catatan Sipil;-----

-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan;

- Bahwa penyebabnya menurut cerita Penggugat karena Tergugat

berselingkuh;-----

- Bahwa anak mereka saat ini ikut bersama Penggugat (ayahnya) ; -----

- Bahwa Tergugat pernah ditanya karena pulang diatas jam 12 malam malah Tergugat minta cerai ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ± 9 tahun;-----

- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka berpisah, karena selama ini Tergugat sudah punya laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;-----

## 2. Saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT:**

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami –istri yang kawin pada tahun1998 secara agama Hindu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id upacara perkawinan dilaksanakan di rumah

Penggugat di

DENPASAR;-----

--

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing –masing bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;-----

-----

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan;

-----

- Bahwa penyebabnya menurut cerita Penggugat karena Tergugat berselingkuh;-----

-----

- Bahwa anak mereka saat ini ikut bersama Penggugat (ayahnya) ; -----

- Bahwa Tergugat pernah ditanya karena pulang diatas jam 12 malam malah Tergugat minta cerai ;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ± 9 tahun;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut saksi lebih baik mereka berpisah, karena

selama ini Tergugat sudah punya laki-laki lain;

----- Bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah suami –istri yang kawin pada

tahun1998 secara agama

Hindu;-----

- Bahwa upacara perkawinan dilaksanakan di rumah

Penggugat di

DENPASAR;-----

--

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

2 (dua) orang anak yang masing –masing bernama: ANAK 1 PENGGUGAT

DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN

TERGUGAT;-----

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum

dicatatkan di Kantor Catatan

Sipil;-----

-----

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan;

-----

- Bahwa penyebabnya menurut cerita Penggugat karena

Tergugat

berselingkuh;-----

-----

- Bahwa anak mereka saat ini ikut bersama Penggugat

(ayahnya) ; -----

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 704/PDT.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Tergugat pernah ditanya karena pulang diatas jam

12 malam malah Tergugat minta cerai ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ± 9 tahun;-----

- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka berpisah, karena selama ini Tergugat sudah punya laki-laki lain; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini secara lengkap telah termuat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat sebagaimana telah disebutkan dimuka;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dimana telah terjadi perbedaan yang sangat prinsip antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana kemudian dijadikan alasan oleh pihak Penggugat untuk meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya, pihak

Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1

sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT dan

SAKSI 2

PENGGUGAT ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti surat dan saksi –saksi yang

diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka menurut Majelis Hakim pokok

persoalan yang pertama –tama harus dibuktikan yaitu: apakah benar hubungan

Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami –istri yang terikat dalam

tali perkawinan yang sah sebagaimana yang disyaratkan oleh undang –undang

Perkawinan tahun 1974 ? Hal mana menurut Majelis Hakim amat penting karena

tanpa demikian akan meniadakan perlunya untuk mempertimbangkan lebih lanjut

tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus

karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2 yang berupa Surat Keterangan

Kawin- Nikah tertanggal 11 Agustus 2014 dimana didalamnya dengan jelas

terbaca bahwa pada tanggal 31 Desember 1998 telah dilangsungkan perkawinan

secara agama Hindu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang

dilangsungkan di Padangsambian, Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka

Majelis Hakim dapat tetapkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah

pasangan suami –istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok persoalan yang harus

dipertimbangkan yaitu apakah benar dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa

dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 704/PDT.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdapat di dalamnya sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan ini, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT, dan Iketut Suarta yang sama – sama menerangkan bahwa kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, dimana telah terdapat perbedaan prinsip ;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering cekcok dan kurang harmonis dan sudah pisah rumah sekitar 9 tahun dimana Tergugat sudah pulang ke Karangasem sedangkan Penggugat tinggal di Denpasar bersama anak – anak mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menghargai , saling menghormati, tidak ada rasa saling mempercayai satu sama lainnya dan sudah tidak ada saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, sehingga ikatan lahir bathin yang telah mereka bina bersama sudah tidak ada lagi;-----

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud UU Perkawinan, kemudian dihubungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan sulit untuk bisa mewujudkan tujuan daripada perkawinan yaitu membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal karena diantara mereka sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin, sehingga dengan demikian rumah tangga mereka tidak dapat untuk dipertahankan lagi, kalau tidak demikian maka akan dikhawatirkan akan berdampak yang lebih tidak baik bagi mereka berdua;-----

Menimbang, bahwa atas dasar segenap pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat dikabulkan, maka Tergugat di pihak yang dikalahkan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya ; -----

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim serta dengan mengingat ketentuan – ketentuan RBg , UU No.1 Tahun 1974 yo PP No.9 tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1998, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nikah tertanggal

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 704/PDT.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan No. 477/3024/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Bendesa

Adat/Kelian Desa Adat Padang Sambian dan diketahui oleh Lurah Padangsambian adalah sah dan putus karena perceraian ;

4. Menetapkan bahwa anak-anak yang bernama :
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Pebruari 1999;
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 24 September 2003, berada dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat selaku Kepurusa dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok dan mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang selayaknya seorang Ibu tanpa halangan dari siapapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 11 Nopember 2014,**

oleh kami **BESLIN SIHOMBING, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **A.A.KETUT**

**ANOM WIRAKANTA, SH** dan **HADI MASRURI, SH.M.Hum** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh **L.P KUSUMA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DEWI,SH.MH Pangreh Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri

oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

**Hakim Anggota,**

t.t.d

**A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH**

t.t.d

**HADI MASRURI, SH.M.Hum**

**Hakim Ketua,**

t.t.d

**BESLIN SIHOMBING,SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**L.P KUSUMA DEWI, SH.MH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp. 300.000,-
4. PNBPN biaya panggilan .....	Rp. 10.000,-
4. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 401.000,-

Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 704/Pdt.G/2014/PN Dps telah

Hal 15 dari 13 Putusan Nomor 704/PDT.G/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal : 14

Nopember 2014

**Panitera Pengganti**

t.t.d

**L.P KUSUMA DEWI, SH.MH.**

**Catatan :**

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 704/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 11 Nopember 2014 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 29 Nopember 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**L.P KUSUMA DEWI, SH.MH.**

**Untuk salinan resmi**

**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I KETUT SULENDRA, SH**

**NIP. 19571231 197603 1 003**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 704/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 11 Nopember 2014 telah diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat (**PENGGUGAT**) pada hari :Senin tanggal **22 Desember 2014** dengan perincian biaya sebagai berikut :

- 1. Upah tulis ..... Rp. 3.600,-
- 2. Meterai .....Rp. 6.000,-
- 3. Legalisasi ..... Rp. 10.000,-

J u m l a h .... Rp. 19.600,-

( sembilan belas ribu enam ratus rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)